



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (20) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- KEEMPAT : Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dapat disertakan dalam penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang meliputi:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan

d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah dan Bagian Hukum.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal, 26 November 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bangka Selatan.
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

| No.<br>(1) | JENIS<br>(2) | TENTANG<br>(3)                                            | MATERI POKOK<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STATUS<br>(5) |      | PELAKSANAAN<br>(6)                                                                                                                                                                                                                      | DISERTAI<br>(7) |                                  | UNIT/INSTANSI<br>TERKAIT<br>(8) | TARGET<br>PENYAMPAIAN<br>(9) | KETERANGAN<br>(10)                    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|            |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BARU          | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                         | NA              | Penjelasan<br>atau<br>Keterangan |                                 |                              |                                       |
| 1.         | RAPERDA      | Rencana Tata Ruang Wilayah                                | Penyusunan rencana tata ruang wilayah meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka Selatan | ✓             | -    | Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.   | ✓               |                                  | DPU                             | Triwulan I                   | Propemperda Tahun 2026                |
| 2.         | RAPERDA      | Pakaian Adat                                              | Model, penggunaan, pembinaan dan pengawasan pakaian adat resmi Bangka Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓             | -    | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.                                   | ✓               |                                  | DINDIKBUD                       | Triwulan I                   | Propemperda Tahun 2026                |
| 3.         | RAPERDA      | Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) meliputi perencanaan, penyusunan, dan penetapan program yang dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas dan untuk memastikan pembentukan Perda berjalan terencana, terpadu, dan sistematis                                 | -             | ✓    | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. | ✓               |                                  | DPRD                            | Triwulan I                   | Propemperda Inisiatif DPRD Tahun 2026 |

| (1) | (2)     | (3)                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5) | (6) | (7)                                                                                                                                                                                                                                                  | (8) | (9)    | (10)         |                                       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------------------------------|
| 4.  | RAPERDA | Peningkatan dan Pengembangan Budaya Literasi                                                                                          | dirancang untuk menciptakan ekosistem literasi yang komprehensif di tingkat daerah:<br>1.mendefinisikan pengertian budaya literasi, Gerakan Literasi Daerah (GLD);<br>2.lingkungan pendidikan (sekolah), keluarga, dan masyarakat.;<br>3.menciptakan tradisi berpikir kritis, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. | ✓   | -   | Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (1), yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. | ✓   | DPDRD  | Triwulan I   | Propemperda Inisiatif DPRD Tahun 2026 |
| 5.  | RAPERDA | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025                                             | Laporan Keuangan yang mencakup Laporan realisasi anggaran, Neraca, laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, LaporanPerubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.                                                                                                                         | ✓   | -   | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.                                                                                                         | ✓   | BAKUDA | Triwulan III | Propemperda Tahun 2026                |
| 6.  | RAPERDA | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026                                                                  | Berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan daerah , belanja daerah dan pembiayaan daerah.                                                                                                                                                                                                                                         | ✓   | -   | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.                                                                                                         | ✓   | BAKUDA | Triwulan III | Propemperda Tahun 2026                |
| 7.  | RAPERDA | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027                                                                            | Mencakup Tiga Komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.                                                                                                                                                                                                                                            | ✓   | -   | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.                                                                                                         | ✓   | BAKUDA | Triwulan IV  | Propemperda Tahun 2026                |
| 8.  | RAPERDA | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   | ✓   | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,                                                                                                                                                         | ✓   | DPPP   | Triwulan I   | Propemperda Tahun 2026                |
| 9.  | RAPERDA | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah                   | 1. Penambahan Jenis Pemanfaatan BMD.<br>2. Perluasan Pihak yang dapat menyewa BMD.<br>3. Penyederhanaan Proses Pemindahhanganan BMD.<br>4. Pembaharuan Ketentuan Penilaian BMD.                                                                                                                                                        | -   | ✓   | Perubahan perda Nomor 1 Tahun 2027 tentang Pengelolaan BMD karena harus menyesuaikan dengan pp Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan               | ✓   | BAKUDA | Triwulan I   | Propemperda Tahun 2026                |

| (1) | (2)     | (3)                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5)    | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (7)    | (8)           | (9)          | (10)                   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------------|
|     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                   |        |               |              |                        |
| 10. | RAPERDA | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Penyesuaian objek dan tarif Perda harus disesuaikan untuk mencakup objek pajak dan retribusi yang diatur dalam undang-undangan dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan tarif pajak dan retribusi secara fleksibel tetapi tetap dalam Batasan yang ditentukan. | -<br>✓ | Undang-Undang 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Nomor:900.1.1.13.1/4 528/SJ tanggal 14 Agustus tentang Penyusunan Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | ✓      | BAKUDA        | Triwulan I   | Propemperda Tahun 2026 |
| 11. | RAPERDA | Penberian Insentif dan Kemudahan Investasi                                                                            | Mencakup kriteria, jenis usaha prioritas, bentuk insentif dan kemudahan, tata cara pemberian insentif serta evaluasi dan pelaporan                                                                                                                                                 | ✓<br>- | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓<br>✓ | DPMPTSP       | Triwulan II  | Propemperda Tahun 2026 |
| 12. | RAPERDA | Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                                | Untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan, melindungi para pekerja rentan, menjamin para pekerja rentan, menjamin seluruh tenaga kerja dan perlindungan terhadap pekerja migran                                                                        | ✓<br>- | Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                             |        | DISNAKERTTRAN | Triwulan II  | Propemperda Tahun 2026 |
| 13. | RAPERDA | Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif                                                                                       | Pengaturan komprehensif mengenai ekonomi kreatif untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kreatifitas manusia berbasis kekayaan intelektual, warisanbudaya, ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                       | ✓<br>- | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.                                                                                                                                                                              | ✓      | DPRD          | Triwulan III | Propemperda Tahun 2026 |

| (1) | (2)     | (3)              | (4)                                                               | (5) |   | (6)                                                                                                                                     | (7) | (8)    | (9)        | (10)                   |
|-----|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------------|
| 14. | RAPERDA | Penyertaan Modal | Pengalihan kepemilikan aset daerah menjadi modal pada badan usaha | -   | ✓ | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | ✓   | BAKUDA | Triwulan I | Propemperda Tahun 2026 |

KETUA DPRD

KABUPATEN BANGLA SELATAN,



BRWIN ASMADI